### **BAB III**

## MURABAHAH DAN POTONGAN PELUNASAN

#### A. Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Secara linguistik, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok pemberian 10 dirham.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, murabahah artinya berpergian, sedangkan arti qiradh adalah potongan karena keuntungannya dipotong. Rahmat Syafe'i mengartikan murabahah dengan arti qiradh. Kata murabahah digunakan orang Irak, sedangkan qiradh digunakan oleh orang Hijaz. Akan tetapi, dua kata tersebut digunakan untuk konsep yang sama, yaitu potongan pada harta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dimayuddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 103

yang merupakan keuntungan karena adanya perjanjian kerja sama dalam usaha tertentu. Kata *qiradh* berasal dari kata *almurabahah* yang berarti *al-musawwah* sebab pemilik modal dan pengusaha mempunyai hak yang sama terhadap keuntungan yang dihasilkan.

Secara istilah, menurut Rahmat Syafe'i murabahah adalah pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan labanya dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Menurut Hendi Suhendi *murabahah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, satu pihak menanggung modalnya untuk diserahkan kepada pengusaha, dan pihak lain menanggung pengelolaan modal untuk diusahakan sehingga mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dibagi masing-masing kesepakatan, mendapatkan setengah atau sepertiga, selama telah disepakati dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersangkutan. Sayyid sabik berpendapat bahwa murabahah adalah akad antara dua belah pihak, salah satunya menyerahkan harta sebagai modal perdagangan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan persyaratan.<sup>2</sup>

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil.

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata social*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 331-332

ketika ijab-kabul. Hal ini hanya sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *Hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *Hamish ghadiya*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. <sup>3</sup>

Dalam fiqh, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. *Murabahah* adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113-114

pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberi tahu kepada pembeli. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa *murabahah* adalarh jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cara cicilan, yaitu penjual membeli barang yang dibutuhkan dari pemasok, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan cicilan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli atas suatu barang, yang secara jelas menyatakan harga barangnya beserta keuntungan atas penjualan barang tersebut yang didapatkan oleh penjual.

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai biaya apa saja yang dapat dibebankan pada harga jual barang tersebut. Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung

berkaitan dengan transaksi tersebut, tetapi memberikan nilai tambah pada barang itu.<sup>4</sup>

Pengertian *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. *Murabahah* adalah akad jual beli antara Bank selaku penyedia barang, dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama.Berdasarkan akad jual beli dimaksud, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah.<sup>5</sup>

### 2. Dasar Hukum Murabahah

Dalam Islam perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Adapun landasan jual beli *murabahah* sebagai

<sup>5</sup>Heryy Sutanto dan Khaerul Umam, *Menejemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 181

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 84

sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

Adapun landasan hukum akad *murabahah* dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah (5) ayat 1:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>6</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah (5) Ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْتَقُوىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bandung Syaamil Qur'an, 2007), h. 109

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas, pelaksanaan *murabahah* dalam suatu Bank syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya di atas, mensyaratkan adanya akad antara pihak Bank Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah dan nasabah, khususnya akad jual beli (*murabahah*) dengan jalan *an taradin* (suka sama suka) agar tercipta jual beli yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam yang mengakibatkan terjadinya riba dalam akad tersebut.

Begitu pula dalam sebuah Hadits disebutkan tentang Murabahah seperti yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari

عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مَحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري)

Dari Hakim bin Hizam ia berkata, bersabda rasulullah saw:" Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah ", atau beliau bersabda:" sehingga keduanya berpisah." Jika keduanya jujur dan terus terang, maka keduanya mendapat berkah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 109

dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu."8

Mayoritas ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli dengan cara*murabahah* sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah rasulullah.

Kaidah figh tentang murabahah adalah sebagai berikut :

pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>9</sup>

Kaidah *fiqh* tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan *muamalah* yang di dalamnya meliputi transaksi *murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.<sup>10</sup>

# 3. Syarat dan Rukun Murabahah

Beberapa syarat pokok murabahah menurut utsmani, antara lain sebagai berikut.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 57

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, Penerjemah Hasan,(Bandung: Diponerogo, 2006), h. 344

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sarip Muslim, Akutansi Keuangan... h. 85-87

- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*. 11

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *ba'i murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan ba'i mrabahah. Penjual kedua harus men-disclose harga beli kepada pihak kedua, hal ini juga berlaku bagi bentuk jual beli yang berdasarkan kepercayaan, seperti halnya attauliyah, al-isyrak ataupun al-wadli'ah, di mana akad jual beli ini berdasarkan atas kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 83-84

- 2. Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok *plus margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- 3. Modal yang digunakan untuk pembeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang *gimi/ghair mitsli*, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan. Seperti misalnya, saya jual *tape recorder* ini dengan *hand phone* yang kamu miliki ditambah dengan Rp.500.000,- sebagai margin, maka diperbolehkan.
- Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*, seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, *margin* yang

diinginka (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba. Berbeda dengan misalnya, menjual 100 dollar dengan harga Rp.900.000,- *plus margi* sebesar Rp.100.000,- atau ditambah dengan sebuah walkman, maka hal ini diperbolehkan, karena berbeda jenis. Jika objek transaksi dalam alat bayarmerupakan barang *ribawi* dan satu jenis, maka tambahan/*margin* yang ditambahkan merupakan riba.

5. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal. Dengan alasan, ba'i mrabahah berdasarkan atas adanya harga beli (pokok) ditambah dengan margin sebagai keuntungan, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jual juga bermasalah.

6. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *ba'i murabahah*.merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli/pokok dan *margin* yang diinginkan, dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.

Menurut Hanafiyah, aib/cacat tersebut tidak usah dijelaskan dan diperbolehkan untuk dijual secara murabahah, karena aib itu dating dengan sendirinya, dan harga beli yang telah dibayarkan mencerminkan kondisi barang. Berbeda dengan Zafar dan jumhur ualama, barang yang terkena aib/cacat tersebut tidak boleh dijual secara murabahah sampai penjual menjelaskan aib yang ada, hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya khianat, karena persepsi orang akan berbeda ketika melihat aib, dan bagaimanapun juga, aib yang ada bias mengurangi nilai ekonomis barang tersebut. <sup>12</sup>

Menurut Moch. Anwar, syarat rukun jual beli dengan akad murabahah, yaitu:

<sup>12</sup>Dimyauddin Djuaini,*Pengantar Fiqh*... h. 108-110

\_

- Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Baligh (dewasa). Tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil.
  - b. Tidak ada paksaan (di atas suka rela) keduanya.
  - c. Beragama Islam.
- 2. Ma'kud alaih (uang atau barangnya) dengan syarat berikut:
  - Uang dan barangnya merupakan milik pembeli atau penjual.
  - Barang yang akan dijualnya suci. Seperti sabda nabi
    Muhammad SAW.:
  - c. Diketahui atau ditentukan ukuran atau timbangannya. Jika tidak diketahui, jual belinya tidak sah karena terjadi keragu-raguan.
  - d. Dapat dilihat jenisnya oleh pembeli dan penjual.
  - e. Barang yang dijualnya bermanfaat menurut hukum syara'
  - f. Dapat diberikan barangnya atau uangnya kepada yang berkepentingan ketika akad.

## 3. Harus memakai ijab Kabul (serah terima)

Beberapa syarat pokok *mrabahah* menurut Usmani adalah sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukan dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karna usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukan dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang menutupi semua pengeluaran.

d. Murabahah dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.<sup>13</sup>

### B. Potongan Pelunasan

## 1. Pengertian Potongan Pelunasan

Nasabah diperkenankan melunasi pembiayaan yang didapatnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Bagi bank syariah, pelunasan lebih awal merupakan hal yang sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi dimasa depan. Oleh karena itu, biasanya Bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut.Dalam praktik perbankan besar/kecilnya potongan oleh bank mempertimbangkan jenis pembiayaan dan jangka waktu.Pembiayaan untuk perusahaan atau lembaga cenderung lebih besar dibanding potongan untuk individu. Adapun pembiayaan dengan sisa jangka waktu lebih lama cenderung lebih besar dibanding dengan sisa waktu yang lebih pendek.Oleh karena potongan tersebut merupakan kewenangan Bank dan bukan hak nasabah, maka Bank juga boleh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Sarip Muslim, Akutansi Keungan... h. 87-89

tidak memberikan potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan dini.<sup>14</sup>

Pengertian potongan pelunasan *murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual.Maksudnya adalah Bank BRI syariah memberikan potongan harga atau *muqasah* dari sisa utang nasabah yang dilakukan pembiayaan secara angsuran/kredit.Jika nasabah melakukan pelunasan pada saat sebelum jatuh tempo atau pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan.Pada saat penandatanganan akad dijelaskan oleh pihak Bank bahwa: harga jual adalah harga beli ditambah margin keuntungan Bank yang dan disetujui atau disepakati oleh nasabah. Jadi, ketika nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo, nasabah akan dibebani oleh total uang pokok dan margin yang belum angsuran pembiayaan dibayar. Dalam pembayaran dilakukan nasabah apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan.Bank BRI syariah memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan potongan pelunasan atau *muqasah* dalam

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) cetakan kedua, h. 178

membayar pelunasan angsuran jika dilakukan pelunasan lebih cepat.<sup>15</sup>

### 2. Pendapat Para Ulama Tentang Potongan Pelunasan

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan niali tambah pada barang itu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan beban biaya-biaya yang secara umum timbul dengan suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya.Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah niali barang tidak boleh dimasukan dalam komponen biaya.

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 89

beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga.Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh penjual, madzhab maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang keempat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.